



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.8/784 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menampung serta menggali bakat di bidang musik gerejawi dan memotivasi umat kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional, menyatakan Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah mendengar saran dari Pimpinan Gereja setempat;
- c. bahwa agar pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

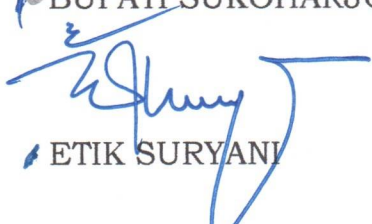
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
 - memantau pelaksanaan kegiatan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pesta paduan suara gerejawi; dan
 - membuat laporan setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal , 23 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, ^a



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama di Jakarta
- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
6. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen Kabupaten Sukoharjo;
9. Pengurus yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.8/784 Tahun 2024
Tanggal : 23 September 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
4.	Ketua Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
5.	Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat, dan petunjuk
6.	Slagen Abu Gorda, SE.,MM	Ketua I	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
7.	YC. Sriyana, S.Sos.,M.Si	Ketua II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua I
8.	Pdt. Em. Prihadi G. Wiyono, S.PAK.,MH	Ketua III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua I
9.	Pdt. Mahas Parasdya Agia, S.Si	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Y. Budi Prasetyo, SE	Sekretaris II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Sekretaris I
11.	Pdt. Zakheus Sutaji, M.Min	Sekretaris III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Sekretaris I
12.	Ekawati	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang keuangan
13.	Kuswati, SE	Bendahara II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Bendahara I

l

a. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara

1	2	3	4
1.	Unus	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara
2.	Pdt. Heri Yudha Triyanto, S.Si	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Pdt. Idi Bangun Mulyono, M.Si	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejawi

1	2	3	4
1.	Pdt. Reny Woro Sulistyio, S.Si	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejawi
2.	Sri Palupi, M.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Retno Hapsari, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara

1	2	3	4
1.	Gidion	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara
2.	Stefany Agung Sedayu, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Yohanes Hendro Wibowo, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Reco Popowati, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4
1.	Pdt. Yatinem, S.Si	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan
2.	Pdt. Medi Antopo, S.P, S.PdK	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Pdt. Agus Widjianto, M.Th	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Pendanaan

1	2	3	4
1.	Drs. Sinung Hartadi, M.Hum	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Pendanaan
2.	Sugiyanti Sri Mulyaningsih, S.KM.MM	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Pdt. Barnabas Sarsiman	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

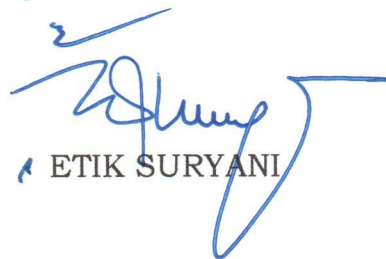
f. Bidang Hubungan Masyarakat

1	2	3	4
1.	Pdt. Dani Ariyanto, S.Th	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Hubungan Masyarakat
2.	Pdt. Yusuf Sugino, S.Th	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Dr. Sri Muryanto, SH.,MH	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Verifikasi dan Pengawasan

1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Budi Kristiawan, ST.,MT	Koordinator	Mengoordinasikan kegiatan di Bidang Verifikasi dan Pengawasan
2.	Dr. Mas Sukardi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI